



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 November 2022

Nomor	:	500.10.5/12404/Bangda	Yth. 1. Gubernur
Sifat	:	Segera	2. Bupati/Wali kota
Lampiran	:		di
Hal	:	Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPS telah mengeluarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (PerBan) Nomor 3 tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang akan menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dapat digunakan menjadi ukuran kinerja penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Sebagai implementasi dari PerBan tersebut, BPS akan melaksanakan uji coba Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2022 yang bertujuan untuk:
  - a. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Penilaian dalam kegiatan uji coba EPSS dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Badan (TPB) dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing. Tahapan EPSS terdiri dari:
  - a. Penilaian Mandiri;
  - b. Penilaian Dokumen;
  - c. Penilaian Interview; dan
  - d. Penilaian Visitasi

4. Keberhasilan dan lancarnya uji coba EPSS membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Daerah, oleh karena itu diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk mendukung pelaksanaan EPSS dengan:
  - a. Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Internal (TPI).  
TPI terdiri atas satu orang koordinator yaitu Sekretaris Daerah dan anggota yang berasal dari unsur walidata, walidata pendukung dan produsen data. Diantara anggota TPI ditunjuk menjadi supervisor dan operator;
  - b. TPI melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
  - c. Menghimbau seluruh jajaran di wilayahnya untuk membantu pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
5. Untuk pelaksanaan penilaian sebagaimana angka 3 (tiga), Pemerintah Daerah agar berkoordinasi dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,  
  
Dr. Fedyen Sanjibudi, M.Pd

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.